



PUTUSAN

Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Gang SesapiPavilion The Doctor 5 Banja Ekasila, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir pariwisata, tempat kediaman di Jalan Pulau Pinang gang 3, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 27 November 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Maret 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/10/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Lumajang, Jawa Timur hingga Januari tahun 2012, dan saat ini tinggal di Denpasarserta sudah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, Lahir di Lumajang, tanggal 21 September 2011 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2013 yang lalu dalam rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) pada bulan Maret tahun 2013.
 - c. Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2017 tertangkap tangan oleh Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan lain di tempat kost pacarnya di jalan Gelogorcarik.
 - d. Bahwa Tergugat pada September 2017 kembali melakukan hubungan dengan Wanita Idama Lain (WIL) sampai saat ini.
 - e. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namum Tergugat masih memberikan nafkah Lahir kepada anak sebesar Rp 350.000/per bulan.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak tanggal 3 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak umurnya masih sangat kecil, serta Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada anak, karena Tergugat sering di luar, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) tersebut kepada pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk memberikan/ mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
7. Bahwa untuk menjamin kehidupan dan Pendidikan anak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/per bulan.
8. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) bernama laki-laki, lahir 21 September 2011 kepada pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk memberikan/mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/per bulan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 04 Desember 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/10/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Kelahiran Anak dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I:, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Pinang No. 5, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, selama ini Penggugat baik-baik saja memelihara anaknya;
- c. Bahwa anak tersebut baru berusia 6 tahun;
- d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- e. Bahwa dulu Tergugat pernah melakukan KDRT;
- f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- g. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- i. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pariwisata, namun penghasilan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Saksi II: umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Teuku Umar, Gang Sesapi Pavilion The Doctor 5 Banja Ekasila, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, selama ini Penggugat baik-baik saja memelihara anaknya;
- c. Bahwa anak tersebut baru berusia 6 tahun;
- d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- e. Bahwa dulu Tergugat pernah melakukan KDRT;
- f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- g. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- i. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pariwisata, namun panghasilan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 04 Desember 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Peggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap petitum poin 2 bahwa Peggugat mengemukakan yang menjadi alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Maret tahun 2013, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Peggugat.
- b. Bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) pada bulan Maret tahun 2013.
- c. Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2017 tertangkap tangan oleh Peggugat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan lain di tempat kost pacarnya di jalan Gelogorcarik.
- d. Bahwa Tergugat pada September 2017 kembali melakukan hubungan dengan Wanita Idama Lain (WIL) sampai saat ini.
- e. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah Lahir kepada anak sebesar Rp 350.000/per bulan.

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak tanggal 3 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat desa setempat menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat dulu melakukan KDRT atas Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2017 dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran dimana keadaan para pihak sudah berpisah rumah, seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak, sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga ditanggung sendiri oleh Penggugat, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan timbulkan perselisihan dan pertengkaran dan keadaan demikian berlangsung bertahun-tahun, hal ini menandakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain, menurut Majelis Hakim tingkah laku Tergugat yang telah mempunyai wanita idaman lain adalah melanggar norma agama, seorang suami hanya cinta dan sayang pada istri sendiri manakala suami sudah mencintai perempuan lain maka petakalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Masalah tersebut telah berlangsung sejak tahun 2013 yang selalu memicu pertengkaran, dengan demikian sudah termasuk katagore pertengkaran terus menerus, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, begitu juga saksi keluarga Penggugat tidak sanggup merukunkan lagi, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2 tersebut maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan amar "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Cholifan Cahyo bin M. Cholik) terhadap Penggugat (Retno Puspitaningrum binti R. Bambang Sugih Arto)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, terhadap petitum poin 3 bahwa agar menetapkan Hak Asuh Anak(Hadhanah) bernama laki-laki, Lahir di Lumajang, tanggal 21 September

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 kepada pemeliharaan Penggugat karena anak tersebut usianya masih sangat kecil, tidak pernah memberikan perhatian kepada anak, Tergugat sering di luar, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang karena tidak ada bantahan sehingga mempunyai bukti yang sempurna maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut lahir tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan atau tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut, dan anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3. dan dua orang saksi tersebut merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan anak (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut baru berusia 6 tahun berarti masih di bawah umur (belum dewasa), lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) maka pemeliharaan anak harus tetap berada dalam asuhan ibunya, sesuai Pasal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu yang bertingkah laku baik (tidak bejat) dengan demikian Penggugat dapat disertai memelihara anaknya dengan baik, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan pada Penggugat, Penggugat harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, terhadap petitum poin 4 bahwa untuk menjamin kehidupan dan Pendidikan anak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/per bulan, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat bekerja sebagai sopir pariwisata namun saksi tidak mengetahui berapa berpenghasilan Tergugat, menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I halaman 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai namun hubungan orang tua dengan anak selalu melekat, dalam hal membesarkan anak harus berbagi kewajiban, ibunya mengasuh dan merawat anaknya sedangkan ayahnya berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, ini adalah jalan terbaik terhadap orang tua yang telah bercerai, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak/biaya pemeliharaan anak patut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan bahwa kehidupan yang sederhana dan memperhatikan penghasilan Tergugat yang hanya sebagai sopir pariwisata, memperhatikan pula anak sekarang ini memasuki sekolah SD maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak ditingkatkan dari biasanya sehingga

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama, laki-laki, lahir 21 September 2011 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau telah kawin, dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H. M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put.No.0446/Pdt.G/2017/PA.Dps.